

KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH

Yunika Isma Setyaningsih

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: yunikaisma@yahoo.com;

Malik Ibrahim

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

malikibrahim0108@gmail.com

Abstract

In 1970 the family planning program (KB) became popular, then disseminated to various regions in Indonesia. When the demand is still relatively small due to stumble to the problem of whether its allowed or not allowed to run this program by the law of Islam. In addition, Lack of public awareness of KB regarding the usefulness or importance of family planning. This paper presents an overview of the implementation of KB from Islamic law perspective in the village of Ngrajek in order to consummate the harmonious family. Basically, the determining or primary factor of the realization of the harmonious family is the awareness and responsibility of husband and wife in their functions and roles, as well as the rights and obligations of conjugal supported by the family economy. Thus, the use of KB contraceptives is only a secondary factor. Therefore, harmonious family phasing criteria set by the Ministry of Religion, highlights from the viewpoint of religious life and the family economy. Implementation of KB on the family in accordance with Islamic law, because their motivation in family planning(KB) Program is for the welfare of the family and to adjust the spacing of birth, and do not cause madlarat for each family.

[Pada tahun 1970 Keluarga Berencana mulai populer, kemudian disosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Saat itu peminatnya masih relatif sedikit karena terbentur dengan masalah boleh atau tidaknya ber-KB menurut agama. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang mengenai kegunaan atau pentingnya ber-KB. Tulisan ini memaparkan pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan KB di Desa Ngrajek dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Pada dasarnya, penentu atau faktor primer terwujudnya keluarga sakinah adalah kesadaran dan tanggung jawab suami isteri dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta menjalankan hak dan kewajiban suami isteri yang didukung oleh perekonomian keluarga. Jadi, memakai alat kontrasepsi KB hanya faktor

sekunder saja. Sebab, kriteria pentabapan keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama banyak menyoroti dari sudut pandang kehidupan beragama dan perekonomian keluarga. Pelaksanaan KB pada keluarga telah sesuai dengan syariat Islam, karena motivasi mereka dalam ber-KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan untuk mengatur jarak kelahiran, serta tidak menimbulkan madlarat bagi masing-masing keluarganya.]

Kata kunci: *Hukum Islam, Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua pihak dan berdasarkan agama.¹ Sejumlah nash al-Qur'an menegaskan bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang bermitra dan sejajar, status ini ditegaskan secara tegas oleh nash maupun dengan makna isyarat.² Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lainnya dapat terpenuhi. (Surah ar-Rūm (30) : 21)
2. Reproduksi / regenerasi. Untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi. (surah asy-Syūrā (42):11). Tujuan lain dibalik umat yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak dapat menyiarkan / menegakkan ajaran Islam.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis. Pemenuhan kebutuhan seksual, dapat dilihat dalam surah al-Baqarah (2): 187 dan 223, surah an-Nūr (24): 33, surah al-Ma'ārij (70):29-31, surah al-Mu'minūn (23):5-7.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Intermas, 1981), hlm 47.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, edidi revisi, (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2005), hlm. 23

KB dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah

4. Menjaga kehormatan. Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.
5. Ibadah. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Salah satunya nash yang menyebut bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama.³

Kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah⁴ merupakan cita-cita utama bagi setiap pasangan suami istri. Banyak upaya dan cara yang harus ditempuh oleh setiap keluarga guna mewujudkannya. Kementerian Agama, melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencoba memberi sumbangan pemikiran berkaitan dengan upaya membentuk keluarga sakinah, yakni dengan menganjurkan empat upaya pokok yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).⁵

Sebenarnya dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada nash yang shahih yang melarang atau memerintahkan untuk melaksanakan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Tetapi dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut:

³*Ibid.*, hlm 38-47

⁴Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

⁵Sri Mustanginah, "Peran Keluarga Berencana Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm 2. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

1. Mengkhawatirkan keselamatan ahli waris akibat kesempitan penghidupan, hal ini sesuai dengan QS. al-An'ām (6):

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقِي تَحْنُ نَرُزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ⁶." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

2. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagaimana hadis Nabi SAW:

وَإِذَا كَانَ هَذَا التَّنْظِيمُ أَوْ تَأْخِيرُ الْحَمْلِ لِدَعِ صَحِيٍّ بِالْمَرْأَةِ كَكُونَ الْمَرْأَةِ مَثَلًا لَا تَطِيقُ الْحَمْلَ وَالْوِلَادَةَ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ أَوْ ظَرْفٍ خَاصٍّ لِمَرْضَتِهَا فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تُعْطِيَ مَ يَمْنَعُ الْحَمْلَ مُؤَقَّتًا حَتَّى تَرْوَلَ هَذِهِ الْحَالَةُ الَّتِي يَشْتَقُّ عَلَيْهَا فِيهَا الْحَمْلُ وَالْوِلَادَةُ، فَهَذَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْوَقَايَةِ وَالْعِلَاجِ لَا مِنْ بَابِ تَحْدِيدِ النَّسْلِ أَوْ تَأْخِيرِ النَّسْلِ حَشِيَّةَ الْفَقْرِ.⁷

Bila pengaturan jarak kehamilan atau penundaan kehamilan disebabkan alasan kesehatan, seperti dalam keadaan atau kondisi tertentu seorang perempuan itu tidak mampu hamil dan

⁶ Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

⁷ Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan 89/19. Diperoleh dari Hukum Vasektomi Keputusan ke VII Komisi B2.

KB dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah

melahirkan karena sakit yang menyimpannya, maka tidak ada yang melarang jika ia diberi (sesuatu obat) yang mencegah kehamilan secara temporer sampai kondisi yang menyulitkan perempuan untuk hamil dan melahirkan itu hilang. Hal ini merupakan upaya perlindungan dan pengobatan, bukan bagian dari pembatasan keturunan dan penundaankehamilan karena takut akan kefakiran.

Di antara ulama yang membolehkan KB adalah Imam al-Gazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syaltut. Ulama yang membolehkan melaksanakan KB ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.⁸ Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minūn (23) ayat: 12, 13 dan 14.

Ulama yang melarang KB diantaranya ialah Prof. Dr. Madkour dan Abu A'la al-Maududi.⁹ Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' (17) Ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Meskipun Islam nampaknya telah memberi lampu hijau berkenaan dengan masalah ini, akan tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat tidaklah demikian. Hal ini dapat dimaklumi karena masalah KB hanya bersifat pilihan keluarga, sehingga tidak mengherankan jika

⁸ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso, *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: PUSTAKA, 1986), hlm. 17

⁹ *Ibid.*, hlm. 18

ada sebagian penduduk yang bersedia melaksanakan dan ada pula yang tidak bersedia melaksanakan.¹⁰

Masalah kependudukan di Indonesia tidak hanya menyangkut jumlah keluarga kecil saja namun bagaimana keluarga kecil tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya.¹¹ Dalam merencanakan keluarga yang berkualitas, maka salah satu syaratnya adalah setiap keluarga merencanakan kapan mulai berkeluarga dan berapa jumlah anak ideal yang dimiliki, serta menjaga kesehatan reproduksinya. Upaya ini juga merupakan bagian dari upaya menerapkan pola hidup sehat, karena setiap keluarga diharapkan dapat mencapai kondisi sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit juga mempunyai alat reproduksi yang sehat.¹²

Adapun alasan memilih Desa Ngrajek sebagai objek dalam tulisan ini adalah karena jumlah prosentase PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB aktif di Desa Ngrajek pada tahun 2011 termasuk relatif tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya se-kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yaitu sebesar 86,73 % (438 pasangan) dari jumlah PUS 505 pasangan.¹³

Pemilihan tema KB dalam tulisan ini karena seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia menemui banyak kendala. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang semakin menurun, sehingga menciptakan problem kemiskinan dimana-mana. Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah semakin padatnya jumlah penduduk, sedangkan lapangan kerja semakin sedikit karena banyak yang menggunakan teknologi mesin.¹⁴

¹⁰Sri Mustanginah, Peran Keluarga Berencana Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, hlm 3.

¹¹BKKBN, *Program Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu*, (Semarang: BKKBN, 1986), hlm 1.

¹²BKKBN, *Pedoman Peningkatan Ketahanan Keluarga Untuk Pelaksanaan Program Catur Bina*, (Jawa Tengah: BKKBN, 2008), hlm 82.

¹³Diperoleh dari arsip Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

¹⁴ BKKBN, *Pedoman Peningkatan Ketahanan Keluarga Untuk Pelaksanaan Program Catur Bina*, (Semarang Jawa Tengah: BKKBN, 2008), hlm. 40

KB masuk ke Desa Ngrajek pada tahun 1970-an, tetapi pada waktu itu peminatnya masih sedikit karena terbentur dengan masalah boleh atau tidaknya ber-KB menurut agama. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang mengenai kegunaan atau pentingnya ber-KB. Pada saat ini, KB sudah banyak peminatnya karena sudah jelas akan kebolehnya dalam agama Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kepengurusan kelompok akseptor KB di Desa Ngrajek, dan sudah ada kegiatan rutin yang sudah berjalan, seperti pertemuan dan pelayanan setiap bulan.¹⁵

B. Kerangka Konsepsional Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) atau *Tandim an-Nasl* adalah upaya pengaturan keturunan. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi-kondisi tertentu, baik keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa KB bukan berarti *Tahdīd an-Nasl* yang konotasinya adalah pembatasan atau mencegah kelahiran, tetapi merupakan upaya pengaturan rencana kelahiran anak melalui suatu cara atau dengan menggunakan alat yang dapat mencegah kehamilan. Mahmud Syaltut memberikan argumen sebagai dasar dibolehkannya KB karena alasan untuk menghindari kemudlaratan jika salah satu pihak dari suami atau isteri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya.¹⁶

Menurut konsep pemerintah RI, Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan, kemandulan dan penjarangan kelahiran. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Keluarga Berencana adalah kegiatan untuk membantu individu-individu atau pasangan suami isteri guna mencapai tujuan-tujuan

¹⁵ Diperoleh dari Pengurus Sub PPKBD Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang melalui wawancara tanggal 21 Desember 2012

¹⁶N. Sholihat, "Penerapan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 5-6. Skripsi tidak diterbitkan.

menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau diharapkan dan memperoleh anak-anak yang didambakan, mengatur jarak kehamilan, mengatur waktu kelahiran dalam hubungannya dengan umur dari suami isteri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.¹⁷

KB mempunyai tujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur waktu kelahiran untuk mendapat kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudaratannya dari salah satu pihak apabila suami atau isteri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya. Sehingga dengan ber-KB akan membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa juga disebut dengan keluarga sakinah. Indikator-indikator keluarga harmonis menurut Islam adalah:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga. Yaitu: (1) Segi keimanan, keislaman dan keihisanannya. (2) Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia. (3) Saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan.
- b. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.
- c. Ekonomi keluarga. Terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup, dan mampu mendapatkan dan mengelola nafkah dengan baik.
- d. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah dan saling memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tetangga harus juga terbentuk dengan baik.¹⁸

Dari penjelasan di atas, ada keterkaitan antara KB dengan kesehatan keluarga, sehingga kesejahteraan keluarga diharapkan dapat diwujudkan, karena apabila dalam satu keluarga tidak terlalu banyak

¹⁷M. Noor-Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm. 119.

¹⁸<http://ilhamihwan.blogspot.com/2012/05/faktor-yang-mempengaruhi-keharmonisan.html>. Akses tanggal 10 November 2012.

jumlah anggota keluarganya maka problem ekonomi keluarga diharapkan lebih bisa diatasi.

C. KB Dalam Historisitas di Indonesia

Gerakan Program Keluarga Berencana di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 1953 oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian tahun 1957 berdiri organisasi swasta yang bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang mulai memelopori pelaksanaannya. Waktu itu program KB masih dilarang oleh pemerintah. Tahun 1967 Presiden Republik Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia dan sejak itu pemerintah mengambil alih tanggungjawab pelaksanaan Keluarga Berencana melalui Instruksi Presiden No. 20 tahun 1968 dengan membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus semi pemerintah.

Pada tahun 1970 pemerintah mengambil kebijaksanaan bahwa Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Surat Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berstatus Lembaga Pemerintah. Sesuai dengan perkembangan program yang telah meningkat, maka organisasi BKKBN-pun terus disempurnakan. Tahun 1972 dikeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 33 tahun 1972 dimana status BKKBN menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.¹⁹

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, terutama masalah ekonomi, yang berdampak pada persoalan pendidikan, kesehatan, budaya dan lain-lain, oleh karena itu diperlukan Program Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang menegaskan kepedulian dan

¹⁹ BKKBN Propinsi Jawa Tengah, *Informasi dan Data Hasil Pendataan Keluarga*, (Semarang: BKKBN, 2005), hlm. 10

peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.²⁰

KB adalah ikhtiar untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, UU Negara dan Pancasila, demi untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan bangsa. Islam membenarkan pelaksanaan KB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas, dan shalih. Selain itu dengan KB diharapkan umat Islam dapat meningkatkan pembentukan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.²¹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, semakin memberikan kejelasan bahwa Program KB Nasional telah dikembangkan, yaitu mencakup keluarga-keluarga yang dibina baik aspek reproduksinya, aspek ketahanan keluarganya maupun aspek ekonomi keluarganya.²²

Definisi keluarga sakīnah yang dijadikan batasan dalam tulisan ini yaitu dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya, maka keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, mempunyai penghasilan dan lain sebagainya.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan

²⁰ BKKBN, *Program Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu*, (Semarang: BKKBN, 1986), hlm. 7

²¹ Hasil Munas Ulama Tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan (10-13 Muharram 1404 H/17-20 Oktober 1983).

²² BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH, *Pedoman Institusi Masyarakat Dalam Program KB Nasional*, (Semarang : BKKBN, 2010), hlm 16.

- kebutuhan perkembangannya (*developmental needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan agama dan menabung.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti rutin memberi sumbangan dalam bentuk materi dan keuangan untuk kepentingan sosial.
 5. Keluarga Sejahtera Tahap IV, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik bersifat dasar, sosial psikologi, pengembangan serta sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.²³

Kaidah yang digunakan untuk menganalisis objek kajian dalam tulisan ini yaitu *masalah mursâlah*, yaitu mampu mendatangkan kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga *maqâsyid asy-syâri'ah* yang terdiri dari *hifdl'aql*, *hifdl nasl*, *hifdl nafs*, *hifdl din* dan *hifdl mâl*.

D. KB Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 233 :

²³BKKBN Propinsi Jawa Tengah, Informasi dan Data Hasil Pendataan Keluarga, (Semarang : BKKBN, 2005), hlm. 11-12.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَالْعَزْمُؤُا أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapib (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana juga terdapat dalam surah al-Ahqāf (46): 15

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan

KB dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah

susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersedih diri.

Dengan prinsip kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan perencanaan yang matang, baik dari segi jarak kelahiran antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Islam telah mengajarkan cara pengaturan kelahiran dengan interval selama 3-4 tahun sekali untuk melahirkan anak. Dengan demikian Islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan cara merencanakan keluarga.²⁴

Kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*muqarat*) dan kebutuhan (*hajat*).²⁵

E. Pelaksanaan KB pada Beberapa Keluarga di Desa Ngrajek dan Analisisnya

1. Keluarga Irfan Setiadi-Anis Yuniarti dari Dusun Ngrajek I

²⁴ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, (Bandung:penerbit tidak tercantum, 1974), hlm. 51

²⁵N. Sholihat, "Penerapan Maqāṣid Asy-Syari'ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 81

Di Dusun Ngrajek I diambil sampel dengan variabel strata ekonomi dari keluarga yang relatif kaya, yaitu pasangan Irfan Setiadi dengan Anis Yuniarti. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB merupakan salah satu pilihan keluarga. Alasan keluarga ini melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak yaitu untuk mencegah kehamilan dengan mempertimbangkan kerepotan suami isteri untuk mendidik anak menjadi anak yang berkualitas. Keluarga ini melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Adapun manfaat yang dirasakan keluarga ini dari pelaksanaan KB yaitu bisa mencegah kehamilan, bisa mengatur jarak kelahiran, merasa nyaman dan tenteram dalam berkeluarga. Suami merasa ringan dalam pembiayaan hidup, dan isteri dapat menjalankan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik.

Strategi perencanaan keturunan yang mereka lakukan dengan cara merencanakan jarak kelahiran anak dan merencanakan jumlah ideal anak. Perencanaan mereka berhasil dengan mempunyai dua anak, dengan jarak satu setengah tahun. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau sejahtera dibutuhkan hubungan yang baik antar anggota keluarga termasuk hubungan orang tua dengan anak. Dalam keluarga ini, hubungan tersebut berjalan dengan baik. Anak dalam keluarga ini mengenyam pendidikan formal, yaitu anak pertama kelas 3 SD dan anak kedua kelas 1 SD. Hal ini terwujud berkat dijalankannya peran suami isteri dalam keluarga untuk membimbing anak dan membiayai pendidikan semua anaknya.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri, keluarga ini menerapkan adanya kerjasama antara suami isteri dalam segala hal, sehingga mampu mewujudkan ketenangan dan keharmonisan hubungan suami isteri. Dalam pembinaan kehidupan beragama yang telah dilaksanakan oleh keluarga ini, yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk beribadah, terutama ibadah yang wajib. Hal ini menandakan berjalannya peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga. Menurut

keluarga ini, melaksanakan KB berpengaruh dalam keluarga, yaitu menambah harmonis keluarga dan dengan motivasi supaya tidak menambah anak. Dengan anak sedikit bisa lebih fokus mengurusnya. Setelah memakai jenis IUD tidak ada efek samping yang dirasakan, dulu ketika memakai suntik haidnya tidak lancar.

Dalam masalah kesehatan, keluarga ini telah berhasil menjaga dan memperhatikan kesehatan keluarga. Keberhasilan ini berhasil berkat hidup bersih, memakan makanan halal dan bergizi, membawa anggota keluarga yang sakit ke lembaga kesehatan. Perekonomian keluarga ini, setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan; karena mereka hanya mempunyai dua anak, sehingga isteri tidak terlalu repot mengurus rumah tangga dan dapat membantu suami yang pekerjaannya wiraswasta (dagang) untuk mencari nafkah. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri keluarga ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengurus tugas rumah tangga mereka melaksanakan dengan bergantian, seperti mengurus anak.²⁶

Dalam hukum Islam, hukum memakai alat kontrasepsi KB bagi keluarga ini boleh (mubah), karena motivasi mereka melaksanakan KB hanya bersifat pribadi, yaitu agar tidak menambah anak. Dan pelaksanaan KB pada keluarga ini juga tidak menimbulkan madlarat, karena dalam keluarganya pemenuhan hak dan kewajiban tidak terganggu dan tidak ada keluhan setelah ber-KB, misalnya suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga berjalan lancar, bahkan bisa menabung lebih banyak apabila anggota keluarganya sedikit, isteri mengurus rumah tangga lebih ringan dan dapat membantu suaminya berdagang.²⁷

2. Keluarga Muhammad Mujib-Genduk Iswanti dari Dusun Ngrajek II

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Anis Yuniarti pada tanggal 19 Januari 2013.

²⁷ Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)*, alih bahasa Sumarsono, (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), hlm. 71.

Di Dusun Ngrajek II diambil sampel dengan variabel keluarga dari strata ekonomi yang relatif miskin, yaitu pasangan Muhammad Mujib dengan Genduk Iswanti. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB bagi keluarga ini merupakan salah satu pilihan. Alasan keluarga ini melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak yaitu untuk menjarangkan kelahiran. Keluarga ini melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga. Strategi perencanaan keturunan yang mereka lakukan dengan cara merencanakan jarak kelahiran anak. Perencanaan mereka berhasil dengan mempunyai dua anak dengan jarak tiga belas tahun.

Keluarga yang sakinah atau sejahtera akan terwujud apabila ada hubungan yang baik antar anggota keluarga termasuk hubungan orang tua dengan anak. Dalam keluarga ini, hubungan tersebut berjalan dengan baik. Anak dalam keluarga ini mengenyam pendidikan formal, yaitu anak pertama kelas 1 SMK dan anak kedua mengikuti PAUD. Hal ini terwujud berkat dijalankannya peran suami isteri dalam keluarga untuk membimbing anak dan membiayai pendidikan semua anaknya.

Adapun manfaat yang dirasakan keluarga ini dari pelaksanaan KB yaitu bisa mengatur jarak kelahiran, merasa nyaman dan tenteram dalam berkeluarga. Suami merasa ringan dalam pembiayaan hidup dan isteri dapat menjalankan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik. Pelaksanaan KB tidak sepenuhnya berpengaruh dalam keharmonisan keluarga ini, karena menurutnya keharmonisan muncul dari mereka sendiri. Keluarga ini melaksanakan KB mempunyai motivasi agar bisa mengatur kelahiran anak, dengan anak sedikit bisa lebih fokus mengurusnya. Setelah memakai alat kontrasepsi KB jenis suntik, tidak ada efek samping yang dirasakan.

Pendukung untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri yaitu dengan saling terbuka, saling mendukung, suami mendukung isteri memakai KB sehingga mampu mewujudkan ketenangan dan keharmonisan hubungan suami isteri. Selain dalam keluarga, keharmonisan juga dibutuhkan antar anggota dan

lingkungan dengan cara saling menghormati, sehingga bisa membina hubungan baik dengan yang lain, baik anggota keluarga maupun lingkungan.

Dalam pembinaan kehidupan beragama, yang wajib telah dilaksanakan oleh keluarga ini yaitu dengan mendorong untuk beribadah terutama ibadah yang wajib. Hal ini menandakan berjalannya peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga. Dalam masalah kesehatan, keluarga ini telah berhasil menjaga dan memperhatikan kesehatan keluarga. Keberhasilan ini berhasil berkat hidup bersih, memakan makanan halal dan bergizi, membawa anggota keluarga yang sakit ke lembaga kesehatan.

Dalam perekonomian, keluarga ini setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan, karena anggota keluarga yang ditanggung suami yang bekerja sebagai petani tidak terlalu banyak, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri keluarga ini terlaksana, yaitu suami bekerja, isteri mengurus rumah tangga dan anak bersekolah.²⁸

Dalam hukum Islam, hukum memakai KB bagi keluarga ini boleh (mubah) karena motivasi mereka melaksanakan KB hanya bersifat pribadi yaitu mengatur kelahiran anak. Pelaksanaan KB tersebut juga tidak menimbulkan madlarat, karena dalam keluarga pemenuhan hak dan kewajiban tetap terpenuhi meskipun hanya suami yang berkerja (sebagai buruh tani) dan isteri mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.²⁹

3. Keluarga Ismail-Any Rahayuningsih dari Dusun Ngrajek III

Di Dusun Ngrajek III diambil sampel dengan variabel usia tua yaitu pasangan Ismail dengan Any Rahayuningsih. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB merupakan salah satu pilihan keluarga. Alasan keluarga ini melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak yaitu untuk mengatur jarak kelahiran dan mengatur jumlah anak. Keluarga ini melaksanakan

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Genduk Iswanti tanggal 22 Januari 2013

²⁹ Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)* alih bahasa Sumarsono, (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), hlm. 71.

KB atas dasar persetujuan suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Keluarga ini melaksanakan KB mempunyai motivasi untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Adapun manfaat yang dirasakan keluarga ini dari pelaksanaan KB yaitu keluarga menjadi harmonis, bisa mengatur jarak kelahiran, merasa tenang dan aman dalam berkeluarga. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik. Melaksanakan KB berpengaruh dalam keluarga ini yaitu menambah harmonis keluarga.

Strategi perencanaan keturunan yang mereka lakukan dengan cara merencanakan jarak kelahiran anak dan merencanakan jumlah ideal anak. Perencanaan mereka berhasil dengan mempunyai dua anak dengan jarak dua setengah tahun. Setelah memakai alat kontrasepsi KB jenis IUD, tidak ada efek samping yang dirasakan. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau sejahtera dibutuhkan hubungan yang baik antar anggota keluarga termasuk hubungan orang tua dengan anak. Dalam keluarga ini, hubungan tersebut berjalan dengan baik atau harmonis. Anak dalam keluarga ini mengenyam pendidikan formal, yaitu anak pertama kuliah semester delapan dan anak kedua kuliah semester dua. Hal ini terwujud berkat dijalankannya peran suami isteri dalam keluarga untuk membimbing anak dan membiayai pendidikan semua anaknya.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dengan adanya kerjasama antara suami isteri dalam segala hal, bermusyawarah, keterbukaan sehingga mampu mewujudkan ketenangan dan keharmonisan hubungan suami isteri. Selain itu, dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dengan anggota keluarga dan lingkungan yaitu dengan gotong royong dan saling menghormati, sehingga bisa membina hubungan baik dengan yang lain, baik anggota keluarga maupun lingkungan.

Dalam pembinaan kehidupan beragama, telah dilaksanakan oleh keluarga ini yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk beribadah terutama ibadah yang wajib

(yang belum terlaksana haji) dan sebagian yang sunah sudah dijalani. Hal ini menandakan berjalannya peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Dalam masalah kesehatan, keluarga ini telah berhasil menjaga dan memperhatikan kesehatan keluarga. Keberhasilan ini berhasil berkat hidup bersih, memakan makanan halal dan bergizi, membawa anggota keluarga yang sakit ke lembaga kesehatan. Perekonomian keluarga ini setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan, karena mereka hanya mempunyai dua anak sehingga kebutuhannya lebih terfokus pada empat anggota keluarga. Dan yang bekerja yaitu suami dan isteri, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri keluarga ini terlaksana. Untuk mengurus tugas rumah tangga mereka melaksanakan dengan bergantian, karena suami dan isteri sama-sama bekerja.³⁰

Dalam hukum Islam, hukum memakai KB bagi keluarga ini boleh (mubah) karena motivasi mereka melaksanakan KB hanya bersifat pribadi, yaitu mengatur jarak kelahiran anak dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Pelaksanaan KB tersebut juga tidak menimbulkan madlarat karena dalam keluarganya pemenuhan hak dan kewajiban tetap terpenuhi meskipun suami isteri berkerja semua (sebagai PNS semua), dan masalah pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, mencuci piring, masak dibagi atau bergantian melakukannya.³¹

4. Keluarga Irwanto-Mustafia Nuraini dari Dusun Danggan

Di Dusun Danggan diambil sampel dengan variabel muda, yaitu pasangan Irwanto dengan Mustafia Nuraini. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB merupakan salah satu pilihan keluarga. Alasan keluarga ini melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak, yaitu untuk mengatur jarak kehamilan dengan mempertimbangkan kerepotan suami isteri

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Any Rahayuningsih tanggal 20 Januari 2013

³¹ Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)* alih bahasa Sumarsono, (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), hlm. 71.

untuk mendidik anak menjadi anak yang berkualitas. Keluarga ini melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Keluarga ini melaksanakan KB mempunyai motivasi untuk mengatur jarak kehamilan. Dengan anak sedikit bisa lebih fokus mengurusnya. Adapun manfaat yang dirasakan keluarga ini dari pelaksanaan KB yaitu bisa mengatur jarak kelahiran, merasa nyaman dan tenteram dalam berkeluarga, sehingga dapat membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera. Suami merasa ringan dalam pembiayaan hidup dan isteri dapat menjalankan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik. Melaksanakan KB berpengaruh dalam keluarga ini yaitu menambah harmonis keluarga karena menurut isteri kalau mempunyai anak terlalu banyak akan repot mengurusnya dan mengganggu bekerja. Setelah memakai alat kontrasepsi KB jenis suntik, tidak ada efek samping yang dirasakan.

Strategi perencanaan keturunan yang mereka lakukan dengan cara merencanakan jarak kelahiran anak. Mereka baru mempunyai satu anak, rencana mempunyai anak kedua dengan jarak lima tahun. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau sejahtera dibutuhkan hubungan yang baik antar anggota keluarga, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Dalam keluarga ini, hubungan tersebut berjalan dengan baik. Anak dalam keluarga ini mengenyam pendidikan formal, yaitu sekolah PAUD. Hal ini terwujud berkat dijalankannya peran suami isteri dalam keluarga untuk membimbing anak dan membiayai pendidikan anaknya.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri, yaitu dengan suami mencari nafkah, isteri mengurus rumah tangga dan anak, kerjasama antara suami isteri dalam segala hal, sehingga mampu mewujudkan ketenangan dan keharmonisan hubungan suami isteri. Sedangkan dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dengan anggota keluarga dan lingkungan yaitu dengan saling membantu, saling menghormati, bekerja sama sehingga bisa membina hubungan baik dengan yang lain, baik anggota keluarga maupun lingkungan.

KB dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam pembinaan kehidupan beragama, telah dilaksanakan oleh keluarga ini yaitu dengan sholat berjamaah di rumah, berpuasa, zakat dan mengajari anaknya untuk beribadah terutama ibadah yang wajib. Hal ini menandakan berjalannya peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Untuk kesehatan keluarga, keluarga ini telah berhasil menjaga dan memperhatikan kesehatan keluarga. Keberhasilan ini berhasil berkat hidup bersih, memakan makanan halal dan bergizi, membawa anggota keluarga yang sakit ke lembaga kesehatan. Dalam perekonomian keluarga ini ditopang oleh suami dan setelah memakai alat kontrasepsi KB yaitu stabil (cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga) sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri keluarga ini terlaksana. Untuk mengurus tugas rumah tangga mereka melaksanakan dengan bergantian, seperti mengurus anak.³²

Dalam hukum Islam, hukum memakai KB bagi keluarga ini boleh (mubah) karena motivasi mereka melaksanakan KB hanya bersifat pribadi yaitu mengatur jarak kehamilan. Pelaksanaan KB dalam keluarga ini mempunyai dampak baik (*maslahah*) seperti perekonomian tetap stabil dengan satu anak karena keluarga ini belum siap untuk menambah anak (supaya anak pertama terawat dengan baik dulu).³³

5. Keluarga Rifa'i-Yanti dari Dusun Nglaseman

Di Dusun Nglaseman diambil sampel dengan variabel pendidikan tinggi, yaitu pasangan Rifa'i dengan Yanti. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB merupakan salah satu pilihan keluarga ini. Alasan keluarga ini melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak yaitu untuk mencegah kehamilan. Keluarga ini melaksanakan KB atas dasar persetujuan

³² Hasil wawancara dengan Ibu Mustafia Nuraini tanggal 20 Januari 2013

³³ Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)* alih bahasa Sumarsono, (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), hlm. 71.

suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Adapun manfaat yang dirasakan keluarga ini dari pelaksanaan KB, yaitu bisa mencegah kehamilan sehingga bisa mencapai keluarga yang harmonis. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik. Melaksanakan KB berpengaruh dalam keluarga ini, yaitu menambah harmonis keluarga. Keluarga ini melaksanakan KB mempunyai motivasi supaya tidak menambah anak (mencegah kehamilan). Dengan anak sedikit bisa lebih fokus mengurusnya.

Strategi perencanaan keturunan yang mereka lakukan dengan cara mencegah kelahiran anak dan merencanakan jumlah ideal anak. Perencanaan mereka berhasil dengan mempunyai dua anak dengan jarak delapan tahun. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau sejahtera dibutuhkan hubungan yang baik antar anggota keluarga, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Dalam keluarga ini, hubungan tersebut berjalan dengan baik dan harmonis. Anak dalam keluarga ini mengenyam pendidikan formal, yaitu anak pertama kelas 1 STM dan anak kedua kelas 2 SD. Hal ini terwujud berkat dijalankannya peran suami isteri dalam keluarga untuk membimbing anak dan membiayai pendidikan semua anaknya. Setelah memakai alat kontrasepsi KB jenis suntik, ada efek samping yang dirasakan yaitu menjadi gemuk.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungan suami isteri pada keluarga ini dilakukan dengan keterbukaan antara suami isteri dalam segala hal, sehingga mampu mewujudkan ketenangan dan keharmonisan hubungan suami isteri. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dengan anggota keluarga dan lingkungannya, dilakukan dengan saling membantu, sehingga bisa membina hubungan baik antara satu dengan yang lain, baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan di sekitarnya.

Pembinaan kehidupan beragama, telah dilaksanakan oleh keluarga ini yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk beribadah terutama ibadah yang wajib. Hal ini menandakan berjalannya peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga. Dalam

hal kesehatan, keluarga ini telah berhasil menjaga dan memperhatikan kesehatan keluarga. Keberhasilan ini berhasil berkat hidup bersih, memakan makanan halal dan bergizi, membawa anggota keluarga yang sakit ke lembaga kesehatan.

Kondisi perekonomian keluarga ini setelah memakai alat kontrasepsi KB menjadi stabil, karena mereka hanya mempunyai dua anak, sehingga isteri tidak terlalu repot mengurus rumah tangga dan dapat membantu suami dengan berwiraswasta (dagang), sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga ini terlaksana dan diusahakan seimbang.³⁴

Dalam hukum Islam, hukum memakai KB bagi keluarga ini boleh (mubah) karena motivasi mereka melaksanakan KB hanya bersifat pribadi, yaitu agar tidak menambah anak. Pelaksanaan KB dalam keluarga ini tidak menimbulkan *madllarat*. Dalam keluarga ini pemenuhan hak dan kewajiban tetap terpenuhi meskipun hanya suami yang berkerja dan isteri mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sampai besar. Sekarang isteri mempunyai usaha dagang di rumahnya.³⁵

6. Keluarga Sairoji-Sumarni Dari Dusun Ngemplak

Di Dusun Ngemplak diambil sampel dengan variabel pasangan yang berpendidikan rendah, yaitu pasangan Sairoji dengan Sumarni. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB merupakan salah satu pilihan keluarga. Alasan keluarga ini melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak yaitu untuk tidak menambah anak. Keluarga ini melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga.

Adapun manfaat yang dirasakan keluarga ini dari pelaksanaan KB yaitu bisa mencegah kehamilan, sehingga

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yanti tanggal 21 Januari 2013

³⁵ Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)* alih bahasa Sumarsono, (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), hlm. 71.

menjadikan keluarga harmonis. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Melaksanakan KB tidak berpengaruh dalam keluarga ini, karena keharmonisan diciptakan dari keadaan keluarga sendiri. Keluarga ini melaksanakan KB mempunyai motivasi supaya tidak menambah anak lagi. Setelah memakai alat kontrasepsi KB jenis IUD, ada efek samping yang dirasakan yaitu pusing.

Strategi perencanaan keturunan yang mereka lakukan dengan cara tidak menambah anak, mereka tidak menambah anak karena sudah mempunyai lima anak, yang jarak kelahirannya antara tiga sampai lima tahun. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau sejahtera dibutuhkan hubungan yang baik antar anggota keluarga, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Dalam keluarga ini, hubungan tersebut berjalan dengan baik dan harmonis. Anak dalam keluarga ini mengenyam pendidikan formal, yaitu anak pertama sudah bekerja (dulu lulusan STM lalu kursus), anak kedua lulus STM, anak ketiga kelas 3 SMK, anak keempat kelas 1 SMK dan anak kelima kelas 6 SD. Hal ini terwujud berkat dijalankannya peran suami isteri dalam keluarga untuk membimbing anak dan membiayai pendidikan semua anaknya.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dengan anggota keluarga dan lingkungan di sekitarnya, yaitu dilakukan dengan saling menghormati dan saling menghargai, sehingga bisa terbina hubungan baik antara satu dengan yang lain, baik antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan di sekitarnya.

Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga ini, khususnya dalam ibadah wajib telah dilaksanakan oleh keluarga ini, misalnya dengan shalat, puasa, zakat. Hal ini menandakan berjalannya peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga. Kondisi kesehatan keluarga, anggota keluarga ini dapat terjaga dengan baik. Keberhasilan menjaga kesehatan anggota keluarga berkat hidup sehat, memakan makanan halal dan bergizi, membawa anggota keluarga yang sakit ke lembaga kesehatan.

Kondisi perekonomian keluarga ini setelah memakai alat kontrasepsi KB relatif stabil, karena perekonomian ditanggung oleh suami dan isteri yang bekerja sebagai buruh tani, sehingga

KB dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah

pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri keluarga ini terlaksana dengan baik, yaitu suami bekerja, isteri mengurus rumah tangga dan membantu suami bekerja dan anak bersekolah.³⁶

Dalam hukum Islam, hukum memakai KB bagi keluarga ini boleh (mubah) karena motivasi mereka melaksanakan KB hanya bersifat pribadi, yaitu agar tidak menambah anak. Pelaksanaan KB bagi keluarga ini tidak menimbulkan *madllarat*, karena membantu mengatur jumlah dan jarak anak mereka yang saat ini berjumlah lima orang anak. Selain itu pengaruh dalam perekonomian mereka yaitu pembiayaan hidup yang ditanggung tidak bertambah.³⁷

Dari beberapa sampel yang dipaparkan di atas, nampak bahwa pelaksanaan KB di Desa Ngrajek cukup berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan dalam melaksanakan KB bagi setiap keluarga di Desa Ngrajek telah sesuai dengan syariat agama Islam, karena motivasi mereka melaksanakan KB lebih bersifat pribadi, antara lain agar tidak menambah anak, untuk mengatur kelahiran anak, untuk menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera dan untuk mencegah kehamilan. Selain itu, pelaksanaan KB tersebut tidak menimbulkan *madllarat* bagi pasangan yang ber-KB, maupun bagi anggota keluarga yang lain, tetapi justru bisa membantu suami dan isteri untuk merencanakan keluarganya menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera.

Pelaksanaan program KB yang ada di Desa Ngrajek secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, karena bermaksud menciptakan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan berkualitas yang sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan *kemaslahatan* bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya *kemudllaratan*. Bila dilihat manfaat KB yang dirasakan para akseptor, yaitu dapat menciptakan keluarga yang harmonis (melahirkan *kemaslahatan*) dan bisa mencegah *kemudllaratan* maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni tanggal 22 Januari 2013

³⁷ Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)* alih bahasa Sumarsono, (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), hlm. 71.

Adapun dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti suntik, IUD dan yang serupa dengannya, untuk menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran dalam masa tertentu demi *kemaslabatan* istri, seperti karena kondisi fisiknya yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut, bahkan bisa membahayakan, maka tidak berdosa.

Hukum ber-KB itu bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat atau negara. Kalau seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, untuk menjaga kesehatan badan si ibu, hukumnya boleh saja, tetapi kalau seorang ber-KB disamping mempunyai motivasi yang bersifat pribadi, namun juga bersifat kolektif dan nasional, seperti untuk kesejahteraan masyarakat atau negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib, tergantung keadaan masyarakat dan negara.

Hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami-istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan, serta tidak masalah secara ekonomi dan tidak ada kekhawatiran akan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Hukum ber-KB menjadi haram, apabila orang melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, misalnya abortus (pengguguran).³⁸

Kondisi keluarga dimana terjadi kelemahan secara ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik orang tua dan anak dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan gizi merupakan tanggungjawab kedua orang tua. Maka disinilah peran KB sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari masalah tersebut. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup harus tercakup didalamnya, yaitu adanya rasa tenteram, aman dan damai. Seseorang akan merasa

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Intermas, 1981), hlm. 91

KB dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah

bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya.³⁹

Sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi yang meliputi : kesehatan, sandang, pangan, papan, paguyuban, perlindungan hak asasi dan sebagainya. Jadi seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang memelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan papan. Kemudian diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.⁴⁰

Upaya mewujudkan keluarga sejahtera, tentu tidak akan lepas dari empat aspek yang menjadi bidang garapan pokok dalam Keluarga Berencana (KB) sebagaimana tercantum dalam pengertian KB menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 ayat 12, yakni Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Di sini agama Islam telah memberikan gambaran yang jelas di setiap aspek, yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan dukungan positif agama Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Terkait dengan aspek pendewasaan usia perkawinan, meskipun dalam Islam tidak ada ketetapan usia kawin, namun merujuk pada QS. An Nisa⁷ (4):6 disyaratkan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan harus sudah cukup umur, dan telah cerdas (*rusyda*) memelihara harta. Hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa perkawinan dalam Islam baru dapat dilaksanakan bila pria atau wanitanya telah mencapai kedewasaan (fisik maupun psikis). Selain itu, sudah mampu mengatur ekonomi keluarga sebagai modal dasar untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

³⁹ A.Rahmat Rosyadi dan Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: PUSTAKA, 1986), hlm. 71

⁴⁰ BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH, *Pedoman Institusi Masyarakat Dalam Program KB Nasional*, (Semarang: BKKBN Propinsi Jawa Tengah, 2010), hlm. 50

Dalam Islam tidak ada aspek pengaturan kelahiran dan pembatasan tentang jumlah anak yang dilahirkan, namun harus memperhatikan kualitasnya.⁴¹ Dalam surah Al-Ma'idah (5): 100 telah mengingatkan bahwa martabat manusia terletak pada kualitasnya, bukan kuantitas. Dalam aspek pembinaan ketahanan keluarga, Agama Islam telah memberikan tuntunan dalam bentuk kewajiban dan tanggungjawab suami kepada isteri dan sebaliknya, serta kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya. Bila semua kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat dipenuhi niscaya keluarga akan berjalan tenteram, tidak ada perselisihan, percekocokan maupun kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan yang dapat memperlemah ketahanan keluarga, karena perceraian, terserang penyakit kelamin dan atau HIV/AIDS. Anak-anak juga tidak akan terlantar, sehingga kasus anak kelaparan, anak menjadi gelandangan atau kasus kenakalan anak/remaja dengan segala konsekuensinya dapat dihindari.

Akhirnya terkait dengan aspek peningkatan kesejahteraan keluarga, agama Islam telah memberikan ajaran pada seluruh keluarga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini tidak saja tercermin dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dalam hadis. Namun demikian, upaya mencari rezeki yang dilakukan hendaklah dengan cara yang halal.⁴²

G. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB atau perencanaan kelahiran anak di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011, cukup tinggi (walaupun belum maksimal) dalam berperan dan berfungsi mewujudkan keluarga sakinah. Pelaksanaan tersebut berperan positif guna mencapai keluarga sejahtera tahap II (tiga keluarga dari enam

⁴¹ N Sholihat, "Penerapan Maqāṣid Asy-Syarīḥah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 81

⁴²<http://iphink'sblog.com/pandangan-hukum-Islam-tentang-keluarga.html>

keluarga) dan keluarga sejahtera tahap III (tiga keluarga dari enam keluarga), tetapi kurang mampu untuk mencapai tahap III plus. Sedangkan menurut KUA Kecamatan Mungkid (indikator keluarga sakinah dari Kementerian Agama) pelaksanaan tersebut berperan positif guna mencapai keluarga sakinah tahap II (enam keluarga). Selanjutnya pelaksanaan KB di Desa Ngrajek kurang mampu untuk berperan membentuk keluarga sakinah tahap III, bahkan tidak mampu untuk berperan membentuk keluarga sakinah tahap III plus. Pada dasarnya, penentu atau faktor primer terwujudnya keluarga sakinah adalah kesadaran dan tanggung jawab suami isteri dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta menjalankan hak dan kewajiban suami isteri yang didukung oleh perekonomian keluarga. Jadi, memakai alat kontrasepsi KB hanya faktor sekunder saja. Sebab, kriteria pentahapan keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama banyak menyoroti dari sudut pandang kehidupan beragama dan perekonomian keluarga.

Pelaksanaan KB pada keenam keluarga yang menjadi sampel dalam tulisan ini telah sesuai dengan syariat Islam, karena motivasi mereka dalam ber-KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan untuk mengatur jarak kelahiran, serta tidak menimbulkan madlarat bagi masing-masing keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Pembina, 1997
- BKKBN, *Program Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu*, Semarang: BKKBN, 1986
- BKKBN, UPT BALITBANG KANWIL, *Buku Pegangan Kader Untuk Penyuluhan Kelompok Bina Keluarga Dewasa (BKD)*, Semarang: UPT BALATBANG KANWIL BKKBN, 1998.
- BKKBN Propinsi Jawa Tengah, *Informasi dan Data Hasil Pendataan Keluarga*, Semarang : BKKBN, 2005.
- BKKBN, *Pedoman Peningkatan Ketahanan Keluarga Untuk Pelaksanaan Program Catur Bina*, Semarang: BKKBN, 2008.
- BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH, *Pedoman Institusi Masyarakat Dalam Program KB Nasional*, Semarang : BKKBN, 2010.

- Hasani, Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al, *Fiqh Keluarga (Semi Berkeluarga Islami)*, alih bahasa Sumarsono, Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005.
- [Http://blog.ilmukeperawatan.com/konsep-keluarga.html](http://blog.ilmukeperawatan.com/konsep-keluarga.html). Akses tanggal 15 Juni 2012
- [Http://iphink'sblog.com/pandangan-hukum-islam-tentang-keluarga.html](http://iphink'sblog.com/pandangan-hukum-islam-tentang-keluarga.html)
- [Http://ilhamihwan.blogspot.com/2012/05/faktor-yang-mempengaruhi-keharmonisan.html](http://ilhamihwan.blogspot.com/2012/05/faktor-yang-mempengaruhi-keharmonisan.html). Akses tanggal 10 November 2012.
- Muhammad, Sayyid, *Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan 89/19*. Diperoleh dari Hukum Vasektomi Keputusan ke VII Komisi B2.Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga (Semi Berkeluarga Islam)*, Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005.
- MUI, *Hasil Munas Ulama Tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan* (10-13 Muharram 1404 H/17-20 Oktober 1983).
- Mustanginah, Sri, "Peran Keluarga Berencana Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, edidi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2005.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Penerbit tidak tercantum, 1974.
- Noor, M. -Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Rosyadi, A.Rahmat dan Soeroso, *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: PUSTAKA, 1986
- Sholihat, N., "Penerapan Maqāṣid Asy-Syari'ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Intermas, 1981.